

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Asuransi (*insurance*) merupakan usaha yang dilakukan oleh banyak pihak untuk menghadapi adanya ketidakpastian (*uncertainty*) pada masa mendatang serta kemungkinan terjadinya resiko yang memunculkan adanya kerugian baik kerugian berupa kehilangan jiwa maupun kerugian barang yang dimiliki oleh seseorang. Ketidak pastian pada masa mendatang sebagai kondisi yang senyatanya akan terjadi hampir seluruhnya merupakan resiko terhadap diri manusia dan barang yang dimilikinya. Diantara banyak resiko yang bakal dihadapi manusia maka resiko yang memunculkan kerugian jiwa dan kerugian harta benda adalah kerugian yang tidak diharapkan terjadi oleh siapapun.

Keterkaitan langsung antara asuransi dengan resiko dan kerugian yang harus diterima oleh banyak pihak yang dimungkinkan terjadi pada masa mendatang, dapat dicermati dari Pasal 1 (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menegaskan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Dengan demikian, asuransi sebagai suatu perjanjian memiliki substansi pengalihan resiko atas kerugian yang dialami oleh tertanggung baik kerugian jiwa maupun kerugian harta benda. Karena itu muncul berbagai jenis asuransi yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi asuransi jiwa dan asuransi kerugian benda dan harta. Khusus tentang asuransi kerugian harta benda dapat terdiri dari berbagai jenis asuransi termasuk asuransi harta benda komersial (*commercial property insurance*), yang menawarkan jaminan ganti rugi yang sangat luas yang didisain bagi kebutuhan dan kepentingan usaha.¹

Diantara banyak asuransi harta benda komersial terdapat asuransi pengangkutan, sebagai asuransi yang menawarkan ganti rugi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan angkutan. Kerugian yang muncul karena adanya resiko pengangkutan barang merupakan kerugian yang sering diasuransikan sebagai asuransi pengangkutan barang, baik yang dilaksanakan melalui angkutan darat, laut dan angkutan udara. Berbagai kerugian dimungkinkan muncul dari resiko pengangkutan barang, menjadi objek asuransi pengangkutan.

Secara spesifik, resiko (*risks*) adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan suatu kerugian dalam suatu periode waktu tertentu.² Kemungkinan terjadinya kerugian barang dalam pelaksanaan pengangkutan barang sebagai objek asuransi pengangkutan barang, tidak terlepas dari adanya sebab akibat sebagai salah satu prinsip dalam perjanjian termasuk asuransi sebagai suatu bentuk perjanjian yang khusus. Kondisi tersebut sesuai dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung akibat suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan.

¹ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013.

²*Ibid.*,

Kecelakaan pengangkutan barang sebagai resiko dari adanya pengangkutan barang melalui laut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak yang menjadi sebab dan sekaligus mengakibatkan terjadinya kecelakaan pengangkutan barang. Bila barang yang terkena kecelakaan dalam pengangkutan barang tersebut telah diproteksi oleh asuransi pengangkutan barang, maka terhadap kecelakaan pengangkutan barang tersebut tetap dapat dimintakan tanggung jawab dari pihak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan pengangkutan barang tersebut.

Permintaan ganti rugi (*indemnity*) dari pihak yang mengalami kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan pengangkutan barang pada dasarnya merupakan hak subrogasi. *Subrogation is a right of one person, having indemnity another under a legal obligation to do so, to stand in the place of that another and avail himself of all rights and remedies of that other, whether already enforced or not.*³

Prinsip subrogasi diketengahkan dalam asuransi, karena pihak penanggung atau perusahaan asuransi yang telah memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung berhak untuk menerima kembali dari tertanggung sesuatu yang diterima tertanggung dari sumber lain sehubungan kerugian yang diasuransikannya. Prinsip subrogasi merupakan pendukung konsep *indemnity* (ganti rugi) karena konsep subrogasi mencegah tertanggung untuk mendapatkan *recovery* lebih dari kerugian yang diterimanya.⁴

Hak subrogasi atau hak untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pengangkutan yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik barang yang diangkut, walau barang yang diangkut tersebut telah diproteksi dalam asuransi pengangkutan barang. Hak subrogasi memperbolehkan asuradur atau pihak penanggung asuransi untuk

³<http://lulusujianamai.com>

⁴*Ibid.*,

menggantikan kedudukan tertanggung dalam memperoleh keuntungan atas adanya kejadian yang dijaminan.⁵

Penggantian kedudukan tertanggung oleh pihak perusahaan asuransi pengangkutan barang sebagai penanggung dalam menggunakan hak subrogasi terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya resiko yang memunculkan adanya kejadian yang dijaminan dalam suatu asuransi pengangkutan barang, dapat dirujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa:

“Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak si Penanggung terhadap pihak ketiga itu.”

Dengan demikian, hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang dapat digunakan oleh pihak tertanggung yang mengalami kerugian karena adanya kecelakaan dalam pengangkutan barang atau langsung dilakukan oleh pihak penanggung atau perusahaan asuransi yang telah membayarkan klaim asuransi pengangkutan barang kepada pihak tertanggung. Bila hak subrogasi dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi, maka subrogasi adalah proses hukum yang dijalankan oleh perusahaan asuransi sesudah membayar ganti rugi, dengan cara menuntut kembali jumlah kerugian yang telah dibayarkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk itu.⁶

Penggunaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang telah digunakan dalam kasus: Klaim subrogasi atas kehilangan atau kerusakan pada produk Maspion-Barang Listrik sendiri oleh Maspion Group dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Asosiasi. Bill of Lading No.SPAN40ASUBBDJ1303202 1 X 40 HC Kontainer No.RFCU4001274 ex.

⁵*Ibid.*,

⁶Mulyadi, *Loc.cit.*

MV.Sinar Panjang V.40 A, kontainer jatuh ke luar kapal untuk diselamatkan, 18 Agustus 2013. Sesuai dengan surat dari Nugraha Budi SH & Rekan tanggal 02 Mei 2014 No. 0179/NBS/V/2014 sebagai kuasa hukum PT Asuransi AXA Indonesia, mengajukan klaim subrogasi kepada PT Samudera Shipping Services sebagai agen MV. Sinar Panjang V.40 A, karena PT Asuransi AXA Indonesia telah membayarkan klaim asuransi atas kehilangan atau kerusakan pada produk Maspion-Barang Listrik sendiri oleh Maspion Group dan / atau Anak Perusahaan dan / atau Perusahaan Asosiasi kepada PT Maspion Elektronik.

Sebagai proses hukum yang dijalankan oleh perusahaan asuransi, maka pelaksanaan hak subrogasi memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan asuransi. Karena keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha perasuransian saja dan bukan mengatur mengenai substansi dari asuransi itu sendiri, sehingga berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak menghapus ketentuan-ketentuan mengenai asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁷

Dalam pada itu, dengan mencermati pengertian asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maka asuransi adalah suatu bentuk perjanjian. Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, asuransi merupakan perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dimana penutup asuransi mengikatkan diri untuk mengikatkan diri untuk membayar sejumlah premi sedangkan penanggung mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada penikmat dan didasarkan atas hidup atau matinya seseorang yang telah ditunjuk.⁸

⁷Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi, Yogyakarta, 2012.

⁸*Ibid.*,

Dalam pada itu, hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang jika dituntut oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung yang telah membayar ganti rugi kepada tertanggung akan berhadapan dengan proses hukum yang harus dilaluinya. Proses hukum di Indonesia tentang tuntutan ganti rugi termasuk hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, berdasarkan pengamatan setidaknya akan berhadapan dengan proses hukum yang membutuhkan waktu yang panjang dan biaya untuk sampai kepada keputusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian dalam suatu pengangkutan barang yang diasuransikan.

Kondisi proses hukum yang membutuhkan waktu yang panjang serta biaya, seringkali menjadi alasan belum sepenuhnya hak subrogasi dilaksanakan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung asuransi pengangkutan barang di Indonesia. Sekaligus kondisi ini menjadi latar untuk melakukan analisis yuridis tentang pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia.

Dalam pada itu, pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia sebagai pelaksanaan proses hukum yang harus dilakukan oleh pemilik hak subrogasi juga akan berhadapan dengan kondisi objektif proses hukum melewati proses yang digariskan oleh Hukum Acara Perdata. Kondisi objektif proses hukum yang harus dilalui oleh pemilik hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia dalam pengamatan masih mengalami sejumlah kelemahan untuk sepenuhnya dilalui oleh pemilik hak subrogasi demi menuntut hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia. Sekaligus kondisi ini merupakan latar untuk melakukan analisis yuridis tentang kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, secara keseluruhan telah merupakan kondisi objektif untuk melakukan Analisis Yuridis tentang Hak Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Barang di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan sesuai dengan judul penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu: “Analisis Yuridis tentang Hak Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Barang di Indonesia”, maka rumusan masalah penelitian ini masing-masingnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia?
- b. Apakah kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia ?

3. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka ruang lingkup penelitian dibatasi masing-masingnya sebagai berikut :

- a. Pengaturan dan pelaksanaan tentang hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia.
- b. Kelemahan dalam pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 1) Mengetahui pengaturan dan pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia.

- 2) Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang diharapkan lahir dari penelitian ini antara lainnya adalah :

- 1) Melakukan kajian akademis terhadap aspek yuridis tentang hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan kajian teoritis tentang proses hukum yang harus dilakukan dalam pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping manfaat teoritis, manfaat praktis yang diharapkan lahir dari penelitian ini antara lainnya adalah :

- 1) Memberi masukan kepada pihak tertanggung dan pihak penanggung dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia tentang kemungkinan pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memberi masukan kepada pihak tertanggung dan pihak penanggung dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia tentang hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Memberi masukan kepada pihak-pihak terkait dengan asuransi pengangkutan barang tentang kelemahan pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia

5. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Pada dasarnya, asuransi adalah usaha untuk mengelola risiko karena adanya peristiwa yang tidak dapat dipastikan. Risiko dapat diartikan juga sebagai beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Besarnya risiko tersebut dapat diukur dengan nilai barang yang dimiliki seseorang dan merugikan pemiliknya.⁹ Dalam hukum asuransi, bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan atau kematian atas obyek asuransi. Kriteria atau ciri risiko dalam asuransi adalah sebagai berikut¹⁰ :

- 1). Bahaya yang mengancam benda atau obyek asuransi
- 2). Berasal dari faktor ekonomi, alam atau manusia.
- 3). Diklarifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan dan tanggung jawab.
- 4). Hanya berpeluang menimbulkan kerugian

Selanjutnya, asuransi berkaitan langsung dengan evenemen. Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari Bahasa Belanda *evenement* yang berarti peristiwa tidak pasti. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dipastikan terjadi dan tidak diharapkan terjadi. Menurut Abdulkadir, evenemen menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya tidak dapat ditentukan dan juga tidak dapat diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga akan menyebabkan kerugian¹¹.

⁹Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*, FH-UGM, Yogyakarta, 2003.

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.

Dengan demikian, dalam hukum asuransi evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atas obyek asuransi. selama belum terjadi penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam obyek asuransi disebut risiko. Dan apabila risiko itu sungguh - sungguh menjadi kenyataan, maka risiko berubah menjadi evenemen, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian dan dalam hal ini risiko menjadi beban penanggung asuransi.

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa ciri-ciri evenemen adalah sebagai berikut ¹²:

- 1). Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian.
- 2). Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu.
- 3). Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia.
- 4). Kerugian terhadap diri, kekayaan dan tanggung jawab seseorang.

Evenemen yang membawa risiko dapat diringankan dengan adanya asuransi. Kondisi tersebut karena tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa sehingga :

- a) Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
- b) Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.¹³

Selanjutnya, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi dibedakan atas¹⁴ :

- a) Asuransi kebakaran (Pasal 287-298 KUHD)

¹²*Ibid.*

¹³Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997.

¹⁴H. M. N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986.

- b) Asuransi hasil pertanian (Pasal 299-301 KUHD)
- c) Asuransi Jiwa (Pasal 302-308 KUHD)
- d) Asuransi Pengangkutan Laut dan Perbudakan (Pasal 592-685 KUHD)
- e) Asuransi pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman (Pasal 686-695 KUHD)

Asuransi sebagaimana diatur dalam KUHD tersebut pada dasarnya adalah asuransi kerugian. Tujuan asuransi atau pertanggungan kerugian adalah untuk mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan tertanggung, dalam hal ini tertanggung ingin mengamankan kepentingan yang melekat pada harta kekayaannya.¹⁵ Kepentingannya atas harta kekayaan yang dapat dipertanggungjawabkan mempunyai sifat bahwa orang yang berkepentingan akan menderita kerugian apabila terjadi sesuatu peristiwa yang menimpa kepentingan tersebut¹⁶.

Asuransi kerugian pada gilirannya berkaitan langsung dengan hak subrogasi, yang melibatkan pihak penanggung, tertanggung serta pihak lain yang terlibat dalam kerugian yang diasuransikan. Pembicaraan mengenai hak subrogasi tidak dapat dipisahkan dari pembayaran, karena subrogasi memang timbul sebagai akibat pembayaran. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pembayaran adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditur dan debitur. Selanjutnya pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur yang baru terhadap debitur.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, hal 16

¹⁶Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op. Cit.

¹⁷Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Menurut KUHD Pasal 284, bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung akan segala hak yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab atas perbuatan yang dapat menghilangkan setiap hak penanggung atas pihak ketiga tersebut, dan penggantian semacam ini disebut subrogasi.

Selanjutnya, subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah penggantian hak - hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 dinyatakan, seseorang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Oleh karena itu, subrogasi sejalan dengan maksud dari prinsip *indemnity* (asas keseimbangan) yang mengandung pengertian bahwa asuransi bukan untuk mencari untung, dan tertanggung tidak diperkenankan menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian yang dideritanya, maka prinsip subrogasi diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Atas dasar ini, prinsip subrogasi disebut sebagai pendamping dari prinsip *indemnity*, yang menjadi salah satu doktrin asuransi¹⁸.

b. Kerangka Konseptual

Dengan memperhatikan kerangka teori sebagaimana disebutkan terdahulu, maka kerangka konseptual yang akan digunakan antara lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Asuransi adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati premi mengikat dirinya terhadap tertanggung, untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau

¹⁸*Ibid.*,

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

- 2) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a). memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b). memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- 3) Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
- 4) Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.
- 5) Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.
- 6) Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

- 7) Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seseorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, baik karena perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang.
- 8) Doktrin subrogasi bagi penanggung asuransi adalah doktrin asuransi yang menyatakan bahwa ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung hanya sebesar kerugian yang dideritanya. Karena itu tertanggung tidak dapat menuntut lagi ganti rugi atas kerugian yang sama kepada pihak ketiga sebagai pelaku perbuatan melawan hukum. Melalui doktrin subrogasi penanggung menggantikan kedudukan tertanggung untuk mengajukan tagihan kepada pihak ketiga.
- 9) Doktrin indemnity sebagai doktrin asuransi berarti bahwa tujuan perjanjian asuransi adalah memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya seperti disebutkan dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih.
- 10) Doktrin insurable interest sebagai doktrin asuransi berarti bahwa pihak yang bermaksud akan mengasuransikan harus mempunyai kepentingan dengan barang yang diasuransikan dan kepentingan yang diasuransikan hanyalah kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.
- 11) Doktrin utmost goodfaith sebagai doktrin asuransi, mengharuskan tertanggung untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai objek yang dipertanggungjawabkan secara benar.

6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penerapan metode ilmiah dalam mendalami suatu disiplin ilmu pengetahuan. Kondisi ini karena untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang ditetapkan sebelumnya, diperlukan adanya metode penelitian yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan yaitu segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan

itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.¹⁹

Karena itu maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara umum adalah metode penelitian hukum yang dijabarkan masing-masingnya sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif yaitu melakukan suatu kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan aspek yuridis tentang pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi ataupun masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi social yang terjadi didalamnya²⁰.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif, yang bersumber dari buku, sumber kepustakaan serta peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.

¹⁹ Sunggono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2010.

²⁰ *Ibid.*,

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terutama dokumen bahan hukum yang diteliti, dan secara terinci terdiri dari:

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama yang berkaitan dengan asuransi.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para ahli dan sarjana serta kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia.

e. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan penelaahan terhadap data-data tersebut, untuk selanjutnya dianalisis. Hasil analisis akan dapat menjadi panduan dalam penarikan kesimpulan sebagai upaya agar permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab.

7. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah untuk memahami maka sistematika yang digunakan dalam penulisan ini, masing-masingnya secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN HAK SUBROGASI DALAM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG

Pada bab ini diuraikan tentang teori asuransi yang mencakup tujuan dan jenis asuransi, subjek dan objek asuransi, dan prinsip asuransi serta teori hak subrogasi yang mencakup pengertian dan bentuk hak subrogasi serta subrogasi sebagai doktrin asuransi.

BAB III KASUS KLAIM SUBROGASI DARI KERUGIAN DAN KERUSAKAN PRODUK MASPION PADA KAPAL SINAR PANJANG V. 40A DI PELABUHAN TRISAKTI BANJARMASIN

Pada bab ini diuraikan tentang posisi kasus, kronologis kasus dan analisa kasus klaim subrogasi dari kerugian dan kerusakan produk Maspion pada Kapal Sinar Panjang V. 40A di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK SUBROGASI DALAM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG DI INDONESIA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengaturan dan pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia sesuai perundang-undangan yang berlakuserta kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran dari jawaban permasalahan yang telah dirumuskan.

